



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347  
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 768/UN26.14/TU.00.00/2020

TENTANG

PEMBIMBING LAPANG PRAKTIK UMUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Praktikum Umum Mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu pembentukan pembimbing lapang;  
b. Bahwa untuk pembentukan pembimbing lapang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
TENTANG PEMBIMBING LAPANG PRAKTIK UMUM MAHASISWA  
JURUSAN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini  
sebagai Pembimbing Lapang Praktik Umum Mahasiswa Jurusan Teknik  
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Pembimbing bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas  
Pertanian Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  
ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

---

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 768/UN26.14/TU.00.00/2020  
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020  
TENTANG PEMBIMBING LAPANG PRAKTIK UMUM MAHASISWA  
JURUSAN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG

PEMBIMBING LAPANG PRAKTIK UMUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc.  
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.  
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

No.	Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa
1	Putri Wulandari, S.TP., M.Sc.	Anggia Indiyani NPM. 1614071018
2	Arif Rahman Hakim, S.Pi., M.Eng.	Martin S. Hidayatullah NPM. 1614071032
3	I Made Susi Erawan, S.Pi., M.Sc.	Rivaldo NPM. 1654071014
4	Tri Nugroho Widiyanto, S.Si., M.Si.	Elisabeth Intan S. NPM. 1654071006

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002